

## **BPBD KARANGANYAR PASANG SATU *EARLY WARNING SISTEM* EWS DI DESA BALONG**



**Sumber Gambar:**

[https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1717506827439-IMG\\_20240604\\_201337/h6dszvl7d3cf2f4.jpeg](https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1717506827439-IMG_20240604_201337/h6dszvl7d3cf2f4.jpeg)

### **Isi Berita:**

KBRN, Karanganyar: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar memasang satu alat Early Warning Sistem (EWS) di Desa Balong, Kecamatan Jenawi, Karanganyar.

Desa Balong merupakan salah satu wilayah rawan bencana, pasca terjadinya bencana longsor hingga mengakibatkan warga mengungsi sementara.

Dikonfirmasi wartawan, Kalakhar BPBD Karanganyar Hendro Prayitno mengatakan, alat peringatan dini bencana tanah longsor itu ditempatkan di salah satu lokasi yang masih terdapat tanah yang berpotensi bergerak.

"Dengan alat EWS itu, kita harapkan masyarakat bisa lebih waspada dan bersiap jika suatu waktu terdapat potensi terjadi longsor," katanya, Selasa (4/6/2024).

Kalakhar menambahkan, BPBD telah melakukan sosialisasi penggunaan alat EWS kepada masyarakat desa Balong. Sosialisasi itu diperuntukan agar masyarakat paham penggunaan alat tersebut serta dapat ikut merawat alat EWS yang dipasangi BPBD.

"Kita sudah sosialisasinya kepada masyarakat, kita juga sekaligus ajak masyarakat tanam rumput vetiver," ungkapnya.

Lebih lanjut, Hendro mengatakan, alat EWS yang terpasang di desa Balong merupakan bantuan dari BPBD Provinsi Jawa Tengah. Bantuan itu diberikan setelah BPBD Karanganyar mengajukan permohonan ke BPBD Jawa Tengah.

"Pada awalnya kita mengajukan bantuan EWS sebanyak 5 alat. Namun, yang teralisasi hanya 1 alat," katanya.

Sebenarnya, bila 4 alat lainnya terealisasi, direncanakan akan dipasang di sejumlah lokasi rawan bencana seperti di Kecamatan Jenawi Kecamatan Ngargoyoso, dan Kecamatan Tawangmangu.

Adapun berdasarkan data BPBD Karanganyar, sudah terdapat 25 alat EWS yang terpasang baik di daerah rawan longsor maupun banjir. EWS tersebut tersebar di 22 dusun yang ada di 18 desa di 11 kecamatan Karanganyar. (Qaasid Ahmad Argadiraksa)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://rri.co.id/jawa-tengah/daerah/736369/bpbd-karanganyar-pasang-satu-ews-di-desa-balong>, "BPBD Karanganyar Pasang Satu EWS di Desa Balong", tanggal 4 Juni 2024.
2. <https://soloraya.solopos.com/bpbd-karanganyar-pasang-ews-di-desa-balong-ini-fungsinya-1931622>, "BPBD Karanganyar Pasang EWS di Desa Balong, Ini Fungsinya", tanggal 30 Mei 2024.

#### **Catatan :**

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
  - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*